

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang berisi data keuangan dan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab dalam melaporkan mengenai keuangan dan kinerja perusahaan, tanggung jawab tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Suatu perusahaan memerlukan jasa profesional untuk mengaudit laporan keuangannya agar dapat memastikan bahwa perusahaan telah menyajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Audit laporan keuangan adalah salah satu hal yang penting bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Seiring berjalannya waktu, persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik tentu semakin ketat. Untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat tersebut, bidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik maka harus dapat berupaya menghimpun klien sebanyak mungkin serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Perusahaan *going public* wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Satu - satunya sumber informasi bagi pemegang saham adalah laporan keuangan, maka dengan dilakukannya audit tentu akan menghasilkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi *relevance* dan *reliable* bagi pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. (Putri & Rasmini, 2016).

Untuk memperoleh informasi yang tepat (*relevance*) dan dapat dipercaya (*reliable*) demi kepentingan pengambilan keputusan baik oleh prinsipal, manajemen, investor, kreditor, dan stakeholder lainnya, dibutuhkan kualitas audit. Kualitas audit yang baik ialah auditor mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan jika terjadi pelanggaran

aturan dalam penyusunan dan adanya salah saji material yang sengaja dilakukan oleh perusahaan. *Financial Accounting Standard Board (FASB)* menyatakan laporan keuangan wajib memiliki informasi yang *relevance* dan *reliable*. Kedua sifat informasi itu sangat sulit untuk diukur karena pihak manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) masing-masing memiliki kepentingan tersendiri, misalnya manajemen ingin mendapatkan bonus pada akhir tahun atau ingin mempertahankan manajer sehingga melakukan tindakan agar laporan keuangannya terlihat baik, dan pemilik (*principal*) ingin agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan kinerja dari operasional yang dilakukan manajemen. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa permintaan jasa audit dibutuhkan karena adanya konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal.

Dalam mewujudkan kualitas audit yang tepat serta dapat dipercaya, suatu jasa akuntan publik diperlukan karena berperan sebagai pihak eksternal perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang memiliki kriteria independensi, kompetensi, dan profesionalisme. Melalui proses audit tersebut, maka akan dihasilkan suatu laporan audit yang menyatakan opini audit dari auditor. Oleh karena itu, stakeholder yang bersangkutan dapat memilih keputusan yang tepat atas informasi yang diberikan karena ada pertimbangan bahwa keandalan laporan keuangan akan lebih baik jika telah dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik. Opini hasil audit belum tentu mencerminkan kualitas audit yang telah dilakukan karena berbagai alasan. Kurangnya integritas, kompetensi dan independensi auditor menjadi salah satu penyebabnya. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan berkaca pada fenomena kegagalan audit yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. (Dayuni, Guritno, & Subur, 2021)

Contoh kasus kegagalan audit misalnya, menurut situs resmi CNBC Indonesia dilaporkan pada 2018 terkuak kasus yang terjadi pada sektor perusahaan manufaktur yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA). Auditor tersebut telah mengaudit laporan keuangan AISA sejak tahun 2004, maka atas hal itu diduga bahwa independensi auditor menurun dan

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut melanggar Standar Audit (SA 550) tentang Pihak Berelasi. Penjabaran kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit yang baik belum tentu sebanding dengan kualitas audit yang dihasilkan.

Selain kegagalan, agar kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan, Akuntan Publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Meskipun auditor dituntut untuk memberikan audit yang berkualitas, namun tuntutan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh auditor, karena masih banyak skandal keuangan yang melibatkan auditor, seperti skandal keuangan yang terjadi pada Toshiba di tahun 2015. Menurut situs resmi BBC News Indonesia dan kemudian dijelaskan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2018), perusahaan ini terbukti melakukan penggelembungan laba sebesar 1,22 miliar dolar AS. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan *investor's confidence*, namun ternyata malah mencoreng nama besar Toshiba selama ini. Kecurangan oleh manajemen toshiba dilakukan dengan sedemikian rapi dan cerdasnya, hingga tim auditor eksternal sekelas Ernest & Young (EY) tak mampu mencium aroma busuk dari laporan keuangan Toshiba. Hal ini mengindikasikan masih gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan maupun salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan (Anggara, 2017).

Kegagalan dan permasalahan – permasalahan kualitas audit yang telah terjadi di Indonesia membuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAPI) mengeluarkan kebijakan atau himbauan untuk pergantian kantor akuntan publik (KAP). Kebijakan atau himbauan itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah direvisi tentang jasa Akuntan Publik (Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008). Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kualitas audit juga dapat

di lihat dari lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan perusahaan yang di audit, di karenakan lamanya perikatan akan menurunkan kualitas audit. Hal tersebut sering di sebut dengan audit *tenure*.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Sukartha (2017) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit *tenure*. Secara umum, audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara dua pihak, yaitu pihak auditor dari kantor akuntan publik dengan pihak *auditee*. Audit *tenure* juga dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan *auditee*. Audit *tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam memahami perusahaan klien dan sistem akuntansi di perusahaan tersebut. Menurut Apandi (2014) Pemahaman auditor terhadap hal tersebut didasarkan pada pemahaman atas standar akuntansi yang berlaku umum.

Auditor *switching* diartikan sebagai pergantian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh pihak perusahaan klien. Auditor *switching* diperlukan karena masa perikatan audit yang lama dengan klien akan mengakibatkan turunnya sikap independensi auditor dan akan terikat secara emosional serta menimbulkan masalah mengenai eskalasi komitmen terhadap keputusan yang buruk dari seorang auditor. Auditor *switching* akan mempengaruhi kualitas audit karena pergantian auditor akan tetap menjaga sikap independensi dari auditor. Penelitian ini menguji kembali pengaruh auditor *switching* pada kualitas audit karena adanya hasil yang tidak konsisten dalam penelitian terdahulu.

Salah satu faktor dari luar diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *fee* audit. Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan

mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, sehingga calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan dari perusahaan karena pilihan pemilik atas auditor yang dapat memberikan informasi tersebut. Chrisdinawidayanty, Tugiman, dan Muslih (2016) mengasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan menetapkan *fee* audit yang tinggi juga, hal ini dikarenakan auditor dengan *fee* audit yang tinggi memiliki kinerja yang lebih baik dan akan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Fee audit merupakan *fee* yang diterima oleh auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan kepada klien. Hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh sebuah kontrak yang harus dipatuhi. *Fee* audit dalam hal ini juga mempengaruhi kualitas audit dalam hal kontrak kerja sama antara auditor dan klien. Jika auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan *fee* audit sebagai variabel pemoderasi karena *fee* audit merupakan variabel eksternal diri auditor yang dapat menginteraksikan hubungan auditor *switching* dan audit *tenure* pada kualitas audit (Lee & Sukartha, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustari (2018), menunjukkan bahwa auditor *switching* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit quality* serta audit *tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit quality*. Kemudian, Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual menunjukkan bahwa interaksi *fee* audit dengan audit *tenure* dan auditor *switching* berpengaruh terhadap *audit quality*. Dalam penelitian Putri dan Rasmini (2016), menunjukkan auditor *switching* berpengaruh positif pada kualitas audit dan *fee* audit sebagai variabel yang memoderasi mempengaruhi auditor *switching* pada kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Sukharta (2017), ditemukan hasil bahwa auditor *switching* tidak berpengaruh pada kualitas audit, audit

tenure berpengaruh positif pada kualitas audit, *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh auditor *switching* pada kualitas audit, dan *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh audit *tenure* pada kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Muliawan dan Sujana (2017), ditemukan bahwa auditor *switching* dan audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Handiko (2018), ditemukan hasil bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, auditor *switching* berpengaruh terhadap kualitas audit, *fee* audit tidak dapat memoderasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit serta *fee* audit tidak dapat memoderasi pengaruh auditor *switching* terhadap kualitas audit. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh qatrunnada dan Sundari (2021), ditemukan hasil bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, audit *fee* memperlemah pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit, dan audit *fee* tidak mampu memoderasi pengaruh auditor *switching* terhadap kualitas audit.

Dengan hasil penelitian yang beragam ditunjukkan dari penelitian – penelitian sebelumnya, perlu adanya penelitian kembali untuk menegaskan hubungan antara auditor *switching* dan audit *tenure* pada kualitas audit yang mana disini variabel *fee* audit dimasukkan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Audit *Tenure* dan Auditor *Switching* terhadap Kualitas Audit dengan *Fee* Audit Sebagai Pemoderasi”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah auditor *switching* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *fee* audit memoderasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit?

4. Apakah *fee* audit memoderasi pengaruh auditor *switching* terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh auditor *switching* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui bagaimana *fee* audit sebagai pemoderasi mempengaruhi audit *tenure* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui bagaimana *fee* audit sebagai pemoderasi mempengaruhi auditor *switching* terhadap kualitas audit.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang audit serta sebagai sumber informasi untuk pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan audit *tenure*, auditor *switching*, serta kualitas audit. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan literatur yang dapat digunakan perusahaan atau peneliti serta hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai audit *tenure*, auditor *switching* dan kualitas audit.

1.4.2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai salah satu bahan rujukan tambahan dalam menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai lingkup *auditing*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi manajer dalam rangka mengambil keputusan untuk melakukan pergantian auditor agar terciptanya laporan yang berkualitas dengan tingkat independensi yang tinggi serta Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi gambaran kualitas audit sehingga pelaksanaan audit selanjutnya dapat lebih berkualitas.

c. Bagi Lingkungan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai kualitas informasi dari laporan keuangan yang telah diaudit melalui analisis kualitas audit, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan adalah tepat.

1.6 Gambaran Kontekstual Penelitian

Laporan keuangan menjadi sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas informasi yang dapat dipercaya, untuk itu diperlukan adanya pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai jaminan bahwa informasi tersebut *reliabel*. Dengan demikian, informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas audit.

Pada penelitian ini, objeknya adalah perusahaan – perusahaan LQ 45 di BEI dari tahun 2016 – 2020 sebagai studi empiris kasus peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit *tenure* dan auditor *switching* dengan *fee* audit sebagai variabel pemoderasi terhadap kualitas audit. Proses penelitian ini menggunakan data sekunder atau *purposive sampling*.